



PUTUSAN
Nomor 33/Pdt.G/2021/PN Sml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Saumlaki yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal DKI Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ronald Bembuain, S.H., beralamat di Jl. Ir. Soekarno - Belakang Kantor Pengadilan, Desa Olilit Raya, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 02/RB/Pdt.G/25/VII/2021 tanggal 25 Juni 2021, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Maluku, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Juli 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki pada tanggal 6 Juli 2021 dalam Register Nomor 33/Pdt.G/2021/PN Sml, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah secara Agama Kristen di hadapan pemuka Agama Pdt. Ny. J. N. Sitanala/S, S.Th dan menikah secara sipil di kantor catatan sipil Tiakur pada tanggal 29 Januari 2014, sesuai dengan petikan akta perkawinan Nomor : 474:2/03/04/2014.
2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama ANAK, Umur 6 (enam) tahun, lahir di Letsiara, 4 September 2014 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1 / Ist/ 2376/ 2015.
3. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis dan baik – baik saja.
4. Bahwa kemudian pada tahun 2015 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi percecokan, yang di karenakan

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2021/PN Sml



adanya campur tangan dari Bapak Ibu dan saudara/ saudara dari Tergugat terhadap kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat.

5. Bahwa oleh karena adanya campurtangan dari pihak keluarga maka Tergugat tidak lagi mengindahkan keberadaan Penggugat sebagai kepala rumah tangga dengan cara - cara yang tidak mengenakan sebagai seorang kepala Rumah Tangga.

6. Bahwa akibat dari campurtangan Bapak Ibu dan saudara/ saudara Tergugat sehingga Penggugat meminta Tergugat untuk tinggal bersama-sama dengan Penggugat namun Tergugat tidak menuruti ajakan tersebut.

7. Bahwa Bapak Ibu dan saudara/ saudara Tergugat seringkali mencemooh/ menghina Ibu dari Penggugat dengan mengatakan Orang Tua Penggugat Tidak Waras/ Gila, sehingga Penggugat merasa malu.

8. Bahwa akibat dari cemoohan Tergugat kepada Ibu kandung Penggugat maka Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke luar daerah dan tidak lagi hidup serumah dengan Tergugat (kurang lebih) 5 tahun.

9. Bahwa setelah Penggugat pergi meninggalkan rumah, Penggugat mendengar informasi dari keluarga pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 Tergugat telah hamil 8 bulan dengan laki - laki lain yang bukan suami sah Tergugat.

10. Bahwa karena anak Mesakh Ulemlem tersebut lahir dari perkawinan yang sah, maka Penggugat mohon agar anak tersebut berada dibawah asuhan bersama Penggugat dan Tergugat.

11. Bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, tidak dapat terpenuhi, maka alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat yakni mengacu pada ketentuan Pasal 19 huruf (a) dan (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan undang - undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki cq. Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan/ pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan Pegawai Catatan Sipil Kecamatan Pulau-pulau Babar sesuai petikan Akta Perkawinan Nomor: 474: 2/03/042014, tertanggal 29 Januari 2014 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menyatakan, memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Saumlaki atau yang berwenang untuk mengirimkan sehelai turunan putusan resmi untuk dicatatkan pada register yang diprgunakan.
4. Menetapkan anak tersebut dibawah pengasuhan bersama antara Penggugat dan Tergugat.
5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR

Bila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 8 Juli 2021, tanggal 15 Juli 2021 dan tanggal 22 Juli 2021 telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka dalam pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilaksanakan perdamaian melalui mediasi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 154 Rbg maupun Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun dalam persidangan Majelis Hakim telah menyampaikan kepada Penggugat tentang kemungkinan untuk menyelesaikan perkara ini dengan upaya perdamaian akan tetapi Penggugat menyatakan tetap mengajukan gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dan tidak mengirimkan wakil/ kuasanya yang sah ke persidangan meskipun telah

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2021/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan relas panggilan di atas, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 8171022507880002, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 8108044812890001, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 474.2/03/04/2014, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/Ist/2376/2015, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa kesemua bukti surat telah bermaterai cukup, kesemua bukti surat tersebut diajukan dan setelah diperiksa ternyata semuanya tidak ada aslinya namun berkesesuaian dengan bukti lainnya sehingga dapat dijadikan pertimbangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. SAKSI 1

- Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Agama Kristen pada tanggal 29 Januari 2014;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya hidup harmonis dan tinggal satu rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK ;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 5 tahun hingga sekarang;

2. SAKSI 2

- Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Agama Kristen pada tanggal 29 Januari 2014;

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2021/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya hidup harmonis dan tinggal satu rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK ;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 5 tahun hingga sekarang;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, tidak datang menghadap, atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya pun tidak mengirimkan jawabannya atas gugatan Penggugat, meskipun terhadap Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sedang tidak ternyata pula bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat di atas, maka yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah agar Pengadilan Negeri Saumlaki menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Agama Kristen di hadapan pemuka Agama Pdt. Ny. J. N. Sitanala/S, S.Th dan tercatat di Kantor Catatan Sipil Tiakur pada tanggal 29 Januari 2014, sesuai dengan petikan akta perkawinan Nomor : 474:2/03/04/2014 putus karena perkawinan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan gugatan perceraian Penggugat yaitu karena dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan atau pertengkaran secara terus menerus yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat hidup berpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2021/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi 1 dan Saksi 2 yang telah memberikan keterangan dibawah janji di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat dan Tergugat adalah suami istri berdasarkan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suatu perkawinan adalah sah apabila perkawinan tersebut dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan perkawinan tersebut dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti P-3 dan P-4 yang didukung dengan keterangan saksi-saksi Penggugat yang saling bersesuaian satu dengan lainnya diperoleh fakta bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah menurut Agama Kristen di hadapan pemuka Agama Pdt. Ny. J. N. Sitanala/S. S.Th dan telah dicatat dalam Register Perkawinan Kantor Catatan Sipil Tiakur pada tanggal 29 Januari 2014, sesuai dengan petikan akta perkawinan Nomor : 474:2/03/04/2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok gugatan perceraian Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai perceraian, Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa selain itu di dalam ayat (1) dan ayat (2) Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan:

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri;

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2021/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menyangkut alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar mengajukan gugatan perceraian diatur di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di atas maka sesuai dengan surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa gugatan perceraian Penggugat didasarkan pada alasan huruf f;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah didasarkan pada alasan sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah berdasarkan/beralasan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dari alat bukti yang diajukan di persidangan dapat membuktikan adanya alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1. sampai dengan P-4. dan keterangan di bawah janji dari saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi 1 dan saksi 2, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat dan Tergugat hidup harmonis dan tinggal satu rumah dan dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK lahir di Letsiara, 4 September 2014;



- Bahwa setelah beberapa tahun usia perkawinan, mulai terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat hingga menyebabkan keduanya pisah rumah selama 5 tahun hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai sekarang belum pernah kembali tinggal bersama dan berkeluarga layaknya pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut ternyata benar bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan atau pertengkaran terus menerus dan antara keduanya tidak lagi tinggal bersama hingga saat ini, sehingga dengan melihat fakta hukum tersebut Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak lagi dapat tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa benar di dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan percekcoakan yang sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga oleh karenanya telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan oleh karenanya secara hukum telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian petitum angka 2 (dua) dari gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga), terkait dengan pencatatan perceraian, ayat (1) dan ayat (2) Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa:

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

Menimbang, bahwa selain itu pencatatan perceraian tersebut juga diatur dalam Pasal 75 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menegaskan bahwa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ayat (1) "Pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian";
- ayat (4) "Panitera Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan";

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan di atas, berdasarkan alat bukti P-3 dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan, telah terungkap bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tercatat di Kantor Catatan Sipil Tiakur, sekarang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Barat Daya, sesuai kutipan Akte Perkawinan Nomor : 474:2/03/04/2014, yang dikeluarkan pada tanggal 29 Januari 2014, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. ayat (1) dan ayat (4) Pasal 75 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dengan dikabulkannya gugatan Penggugat, Penggugat dan Tergugat berkewajiban untuk melaporkan perceraian ini kepada Instansi Pelaksana yang melakukan pencatatan perceraian yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Barat Daya paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian dan untuk memenuhi ketentuan ayat (4) Pasal 75 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat tercatat di Kantor Catatan Sipil Tiakur, sekarang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Barat Daya, maka Panitera Pengadilan Negeri Saumlaki berkewajiban mengirimkan salinan putusan mengenai perceraian ini kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan yang dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Barat Daya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka petitum angka 3 (tiga) cukup beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi yang diperlukan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2021/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, terhadap petitum angka 4 (empat) mengenai permohonan pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK secara bersama oleh Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah kawin ada di bawah kekuasaan orangtuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anaknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri meskipun perkawinan diantara kedua orang tuanya putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Ibu dan Bapak wajib memelihara dan mendidik anaknya semata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak maka Pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati petitum angka 4 (empat) Penggugat yang meminta pengasuhan bersama anak Penggugat dan Tergugat, maka sesuai Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Majelis Hakim berpendapat tidak perlu mengeluarkan putusan tentang itu karena tidak terjadi perselisihan dalam hal pengasuhan, namun demikian perlu sekedar menetapkan agar Penggugat dan Tergugat tetap melakukan pemeliharaan dan pengawasan secara bersama atas anak bernama Mesakh Ulemlem tersebut, oleh karenanya petitum tersebut dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi namun tidak mengubah substansi dari petitum Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, sehingga dengan demikian petitum angka 5 (lima) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut ternyata gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2021/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menetapkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan secara Agama Kristen di hadapan pemuka Agama Pdt. Ny. J. N. Sitanala/S. S.Th dan tercatat di Kantor Catatan Sipil Tiakur pada tanggal 29 Januari 2014, sesuai dengan kutipan akta perkawinan Nomor : 474:2/03/04/2014 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Saumlaki untuk mengirim salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Barat Daya, dan kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Barat Daya untuk mencatat putusan ini dalam daftar perceraian dalam tahun yang sedang berjalan dan menerbitkan Akta Perceraian bagi para pihak;
5. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK yang lahir di Letsiara pada tanggal 4 September 2014 berada pada pemeliharaan dan pengawasan Penggugat dan Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021, oleh kami, Sahriman Jayadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aziz Junaedi, S.H. dan Elfas Yanuardi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 33/Pdt.G/2021/PN Sml tanggal 6 Juli 2021, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Jean Baptise Samangun, A.Md, Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aziz Junaedi, S.H.

Sahriman Jayadi, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2021/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Elfas Yanuardi, S.H.

Panitera Pengganti,

Jean Baptise Samangun, A.Md

Perincian biaya :

| | |
|----------------------|--------------------------|
| 1. Pendaftaran | |
| 2. Pemberkasan/ATK | : Rp30.000,00; |
| | : Rp100.000,00; |
| 3. PNBP | : Rp20.000,00; |
| | |
| 4..... | |
| Biaya Panggilan | : Rp400.000,00; |
| | |
| 5..... | |
| Sumpah | : Rp30.000,00; |
| | |
| 6..... | |
| Redaksi | : Rp10.000,00; |
| | |
| 7. Materai | : Rp10.000,00; |
| | |
| Jumlah | : Rp600.000,00; |
| | (enam ratus ribu rupiah) |